

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Bagian Humas dan Protokol Tahun 2020 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Bagian Humas dan Protokol disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Bagian Humas dan Protokol ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2020. Laporan Kinerja Bagian Humas dan Protokol berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrumen pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Bagian Humas dan Protokol. Kinerja Bagian Humas dan Protokol diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bagian Humas dan Protokol Tahun 2020.

Pada tahun 2020 mulai Januari sampai dengan Oktober nama unit organisasi yang dipakai adalah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dengan demikian pada beberapa dokumen pelengkap LKIP 2020 seperti Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Rencana Aksi menggunakan unit organisasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Selanjutnya pada bulan November tahun 2020 hingga saat laporan ini disusun, menggunakan nama unit organisasi Bagian Humas dan Protokol.

Selama tahun 2020, karena tidak disahkannya APBD Kabupaten Jember tahun 2020, sehingga menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Kabupaten Jember, hal ini berpengaruh besar pada pencapaian target kinerja di Kabupaten Jember. Hanya belanja wajib dan mengikat yang dapat dilaksanakan. Disamping itu, adanya epidemi Covid 19 membuat semakin besar hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Bagian Humas dan Protokol Tahun 2020. Laporan Kinerja yang kami susun adalah jauh dari sempurna, kami mengharapkan bimbingan dan arahan dari pihak-pihak terkait.

Jember, Februari 2021

KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER



Dr. HERWAN AGUS DARMANTO
Pembina
NIP. 19671006 199303 1 006

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	3
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	4
BAB I PENDAHULUAN	7
A. LATAR BELAKANG	7
B. MAKSUD DAN TUJUAN	8
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	8
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS	12
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2020.....	13
C. PERJANJIAN KINERJA	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	18
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2020	18
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	20
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	23
BAB IV. PENUTUP.	28
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Bagian Humas dan Protokol berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Bagian Humas dan Protokol tahun 2020 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Humas dan Protokol Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bagian Humas dan Protokol Tahun 2020.

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Bagian Humas dan Protokol.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan Bagian Humas dan Protokol dalam jangka waktu sampai dengan tahun 2021, adalah: Meningkatnya pelayanan kehumasan dan keprotokolan

Capaian Kinerja sasaran tahun 2020 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Bagian Humas dan Protokol tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1* : Meningkatnya publikasi program pemerintah. Sasaran ini tidak digunakan lagi pada tahun 2020 karena kegiatan publikasi sebagai kegiatan yang diukur untuk mencapai sasaran ini, telah dialihkan pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jember.
- Sasaran 2* : Meningkatnya dokumentasi kegiatan pemerintah daerah mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 3 (tiga) indikator sasaran, dengan 1 capaian indikator tergolong **Baik**, 1

capaian indikator tergolong **Cukup**, dan 1 capaian indikator tergolong **Sangat Baik** karena melebihi target yang ditetapkan.

Sasaran 3 : Meningkatnya pelayanan keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati mendapat predikat nilai **Cukup**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian indikator tergolong **Cukup**.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Bagian Humas dan Protokol telah dilaksanakan dengan baik meski menghadapi berbagai kendala.

Anggaran Bagian Humas dan Protokol di tahun 2020 sebesar Rp. 6.110.000.000,00 yang 100% adalah Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 3.697.091.876,00 atau 60,51% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2020 antara lain:

1. Tidak disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jember tahun 2020, sehingga menggunakan Peraturan Kepala Daerah (perkada) yang membolehkan hanya kegiatan rutin dan wajib untuk dilaksanakan, sehingga ada tiga (3) kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol di tahun 2020.
2. Pandemi covid 19 yang berakibat pada pelaksanaan kegiatan harus selalu memperhatikan protokol kesehatan, seperti dilarang mengadakan kegiatan yang mengumpulkan massa.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Memaksimalkan kinerja dengan memanfaatkan anggaran yang terbatas penggunaannya.

2. Melaksanakan kegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, seperti memakai masker, sering cuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Humas dan Protokol dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Bagian Humas dan Protokol.

Kinerja Bagian Humas dan Protokol diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian Humas dan Protokol tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Bagian Humas dan Protokol dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Bagian Humas dan Protokol dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Bagian Humas dan Protokol adalah:

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Bagian Humas dan Protokol
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Bagian Humas dan Protokol dalam rangka meningkatkan kinerja Bagian Humas dan Protokol dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

Pada tahun 2020, mulai bulan Januari sampai dengan Oktober menggunakan Peraturan Bupati Jember Nomor 91 tahun 2019 dengan menggunakan nama unit organisasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Namun sejak bulan November 2020 hingga saat laporan kinerja ini disusun menggunakan nama unit organisasi Bagian Humas dan Protokol berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jember No. 63 tahun 2016.

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1.1 Dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 63 tahun 2016, Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Jember mempunyai fungsi :

- a) pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- b) pelaksanaan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dengan lembaga pemerintah lainnya dan masyarakat;

- c) pelaksanaan pengumpulan bahan dan data informasi tentang kebijakan pemerintah di bidang pemerintahan, ekonomi pembangunan dan kemasyarakatan;
- d) pelaksanaan pelayanan informasi kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah sebagai pusat penyebarluasan informasi dan juru bicara pemerintah daerah;
- e) pelaksanaan menyelenggarakan upacara bendera / non bendera, resepsi jamuan dan pelayanan tamu-tamu;
- f) pelaksanaan acara kunjungan kerja pimpinan di dalam maupun di luar daerah;
- g) pelaksanaan penyampaian ucapan duka dan selamat; dan
- h) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Susunan organisasi Bagian Humas dan Protokol terdiri dari :

- a. Kepala Bagian Humas dan Protokol
- b. Sub Bagian Publikasi, Dokumentasi dan Kerjasama Media
- c. Sub Bagian Protokol
- d. Sub Bagian Pengumpulan dan Analisa Informasi

1.2 Sedangkan pada Peraturan Bupati Jember No. 91 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember menyebutkan tugas dan fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember secara umum, sebagai berikut :


- Tugas
 - Melaksanakan penyiapan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan, serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.
- Fungsi
 - a) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi

- b) penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi
 - c) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi
 - d) pelaksanaan acara kunjungan kerja pimpinan di dalam maupun luar daerah
 - e) pelaksanaan penyampaian ucapan duka dan selamat
 - f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya
 - g) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
- Susunan organisasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari:
- a. Kepala Bagian
 - b. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan
 - c. Sub Bagian Protokol
 - d. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan

2. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dapat digambarkan pada skema sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bagian Humas dan Protokol
Sekretariat Daerah Kabupaten Jember



Sumber :
PERATURAN BUPATI JEMBER No. 63 Tahun 2016

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Kabupaten Jember



Sumber :
PERATURAN BUPATI JEMBER No. 91 Tahun 2019

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Bagian Humas dan Protokol telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember sesuai Peraturan Bupati Jember Nomor 73 Tahun 2017, tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, tanggal 29 Desember 2017.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Bagian Humas dan Protokol merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: “Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri “

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyaratan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

2. Tujuan dan sasaran Bagian Humas dan Protokol

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kabupaten yang ke 3 yaitu Mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government).

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

Tujuan1: Meningkatnya pelayanan kehumasan dan keprotokolan

Dengan Sasaran:

1. Meningkatnya pelayanan keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati
2. Meningkatnya dokumentasi kegiatan pemerintah daerah

4. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Bagian Humas dan Protokol menetapkan strategi: Meningkatkan kerjasama publikasi, dokumentasi, dan pelayanan keprotokolan atas kegiatan Bupati dan Wakil Bupati.

Sedangkan untuk kebijakan yang diambil ada 2 yaitu:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan OPD dan pihak terkait
- b. Meningkatkan jumlah dan kualitas dokumentasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2020.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020, indikator kinerja sasaran, dan target sasarannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada dua sasaran Bagian Humas dan Protokol pada Tahun Anggaran 2020 yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati

Indikator sasaran: Persentase pelayanan keprotokolan atas kegiatan Bupati dan Wakil Bupati

2. Sasaran 2 : Meningkatnya dokumentasi kegiatan pemerintah daerah

Indikator Sasaran :

- a. Persentase desa dan kelurahan yang memperoleh informasi
- b. Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk foto, video, dan media luar ruang
- c. Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk kliping

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Bagian Humas dan Protokol Tahun 2020 sebanyak 2 (dua) program utama yaitu :

- a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Indikator Program: Persentase terlaksananya kunjungan kerja pejabat negara

- b. Program Pengembangan Dokumentasi dan Informasi

Indikator Program: Persentase kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang didokumentasikan

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan pada tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan utama yang direncanakan untuk pencapaian target kinerja pada Bagian Humas dan Protokol selama tahun 2020 terdapat dalam dua (2) program sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, terdiri dari 1 (satu) kegiatan :
 1. Kegiatan : Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Indikator Keluaran Kegiatan: Jumlah kegiatan yang mendapat pelayanan keprotokolan

- b. Program Pengembangan Dokumentasi dan Informasi, terdiri dari 1 (satu) kegiatan :
 1. Kegiatan : Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah
Indikator Keluaran Kegiatan :
 - Jumlah desa / kelurahan yang mendapat informasi kegiatan Pemkab
 - Jumlah dokumentasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati
 - Jumlah jilid kliping kegiatan pemda dan informasi pembangunan

Matriks hubungan Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Bagian Humas dan Protokol tahun 2020 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya pelayanan keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati	Persentase pelayanan keprotokolan atas kegiatan Bupati dan Wabup	100%
2.	Meningkatnya dokumentasi kegiatan pemerintah daerah	Persentase desa dan kelurahan yang memperoleh informasi	100%
		Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wabup dalam bentuk foto, video, dan media luar ruang	90%
		Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wabup dalam bentuk klipng	90%

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Bagian Humas dan Protokol Tahun 2020 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Humas dan Protokol Nomor 065/06/1.33/2020 tanggal 3 Januari 2020:

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi		Bidang Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya pelayanan keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati	Persentase pelayanan keprotokolan atas kegiatan Bupati dan Wakil Bupati	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang mendapat pelayanan keprotokolan}}{\text{Jumlah kegiatan Bupati dan Wabup yang diagendakan}} \times 100\%$	X 100%	Sub Bagian Protokol	Bag. Humas & Protokol
Meningkatnya dokumentasi kegiatan pemerintah daerah	Persentase desa dan kelurahan yang memperoleh informasi	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan yang mendapat informasi kgtn Pemkab}}{\text{Jumlah total desa/kelurahan di Kabupaten Jember}} \times 100\%$	X 100%	Sub Bagian Publikasi, Dokumentasi & Krjism Media	Bag. Humas & Protokol
	Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wabup dalam bentuk foto, video, dan media luar ruang	$\frac{\text{Jumlah kegiatan Bupati dan Wabup yang didokumentasikan}}{\text{Jumlah kegiatan Bupati dan Wabup yang diagendakan}} \times 100\%$	X 100%		Bag. Humas & Protokol
	Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk kliping	$\frac{\text{Jumlah jilid kliping berita yang dibuat}}{\text{Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan}} \times 100\%$	X 100%		Bag. Humas & Protokol

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Bagian Humas dan Protokol dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
2.	55 % s/d 75 %	CUKUP
3.	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Bagian Humas dan Protokol Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pelayanan pelayanan keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati	1. Persentase pelayanan keprotokolan atas kegiatan Bupati dan Wabup	100%	72,88%	72,88%
2	Meningkatnya dokumentasi kegiatan pemerintah daerah	1. Persentase desa dan kelurahan yang memperoleh informasi	100%	100%	100,00%
		2. Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wabup dalam bentuk foto, video, dan media luar ruang	90%	75,50%	83,88%
		3. Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wabup dalam bentuk kliping	90%	100%	111,11%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Bagian Humas dan Protokol tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Bagian Humas dan Protokol Tahun 2020, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap Sembilan belas (19) indikator kinerja dari dua (2) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan keprotokolan Bupati dan Wabup

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2019 (n-1)	Th. 2020 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pelayanan keprotokolan Bupati & Wabup	1. Persentase pelayanan keprotokolan atas kegiatan Bupati & Wabup	100%	99,75%	72,88%

Sumber Data.: *Bagian Humas dan Protokol*

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja di Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2020	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pelayanan keprotokolan Bupati & Wabup	1. Persentase pelayanan keprotokolan atas kegiatan Bupati & Wabup	100%	72,88%	- 26,87%

Sumber Data: *Bagian Humas dan Protokol*

Pada tahun 2019 mampu mencapai 99,75% sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 72,88% yang diperoleh dari jumlah kegiatan pelayanan keprotokolan yang dilaksanakan sebanyak 583 kali dari target 800 kegiatan.

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 72,88%, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **Cukup**. Hal ini disebabkan karena epidemi covid 19 yang mengharuskan untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan, yang menyebabkan kegiatan jumlah kegiatan Bupati dan Wakil Bupati berkurang.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1** terdiri dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan:

Program: Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Kegiatan Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Dana	:	519.000.000	406.500.000
Output/Keluaran : Jumlah kegiatan yang mendapat pelayanan keprotokolan	:	800 kgtn	583 kgtn
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :			
Permasalahan yang dihadapi adalah adanya epidemi covid 19 yang mewajibkan untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan sehingga jumlah kegiatan Bupati dan Wakil Bupati kurang dari target yang ditetapkan.			

2. Sasaran 2 : Meningkatnya dokumentasi kegiatan pemerintah daerah

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 2

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2019	Th. 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya dokumentasi kegiatan pemerintah daerah	1 Persentase desa dan kelurahan yang memperoleh informasi	100%	100%	100%
		2 Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wabup dalam bentuk foto, video, dan media luar ruang	90%	100%	75,50%.
		3 Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wabup dalam bentuk kliping	90%	100%	100%

Sumber Data:..Bagian Humas dan Protokol

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja di Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2020	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya dokumentasi kegiatan pemerintah daerah	1. Persentase desa dan kelurahan yang memperoleh informasi	100%	100%	0%
		2. Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wabup dalam bentuk foto, video, dan media luar ruang	90%	75,50%	-14,5%
		3. Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wabup dalam bentuk kliping	90%	100%	10%

Sumber Data: Bagian Humas dan Protokol

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran 2 sebesar **91,83%** yang diperoleh dari rata-rata capaian tiga (3) indikator sasaran. Untuk indikator sasaran yang pertama: seluruh desa dan kelurahan memperoleh informasi penyebaran informasi mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) sehingga pencapaian targetnya 100% dari target yang ditetapkan. Untuk indikator sasaran yang kedua, penyebaran informasi dan pendokumentasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk foto, video dan media luar ruang (spanduk, baliho, x-banner, dll) pencapaiannya 302 kegiatan di bawah target yaitu 400 kegiatan atau 75,50%. Sedangkan untuk indikator sasaran yang ketiga, persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk kliping mencapai 12 jilid kliping (100%) dari 90% yang ditargetkan, atau melebihi target yang ditetapkan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 2** terdiri dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

1. Program: Pengembangan Dokumentasi dan Informasi

a. Kegiatan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah

		Target	Realisasi
Input/Masukan : Dana	:	4.042.725.000	3.675.571.13
Output/Keluaran:	:		
1. Jumlah desa/kelurahan yang mendapat informasi kegiatan Pemkab		248 desa/ kelurahan	248 desa/ kelurahan
2. Jumlah dokumentasi kegiatan Bupati dan Wabup dalam bentuk video, foto, dan media luar ruang		400 buah	302 buah
3. Jumlah dokumentasi kegiatan Bupati dan Wabup dalam bentuk klipng		12 klipng	12 klipng
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :			
Kegiatan ini mendokumentasikan dan menginformasikan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk foto, video, klipng, dan media luar ruang (baliho, spanduk, banner, backdrop, dan lain-lain)			

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Bagian Humas dan Protokol tahun 2020 adalah sebesar Rp. 6.110.000.000,00 yang terdiri dari:

- | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | | Rp. - |
| b. Belanja Langsung | | Rp. 6.110.000.000,00 |
| - Belanja Pegawai | Rp. 1.376.400.000,00 | |
| - Belanja Barang/jasa | Rp. 4.608.350.000,00 | |
| - Belanja Modal | Rp. 125.250.000,00 | |

Proporsi Anggaran pada tahun 2020, Belanja Langsung sebesar 100% dan Belanja Tidak Langsung sebesar 0%

2. Alokasi Anggaran Belanja langsung

Keseluruhan anggaran belanja langsung perprogram dan kegiatan pada Bagian Humas dan Protokol tahun 2020 terdiri dari:

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.449.639.000,00	1.514.944.875,00	61,84
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.010.000,00	2.950.000,00	36,83
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.210.000,00	47.984.454,00	72,47
3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	38.850.000,00	17.185.000,00	44,23
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60.000.000,00	33.258.000,00	55,43
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	218.000.000,00	8.803.000,00	4,04
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.250.000,00	0,00	0,00
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60.000.000,00	59.953.000,00	99,92
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	241.419.000,00	171.586.000,00	71,07
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1.133.150.000,00	649.047.321,00	57,28
10	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	30.000.000,00	22.680.000,00	75,60
11	Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	21.000.000,00	18.996.100,00	90,46
12	Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor / Kedinasan	544.750.000,00	482.502.000,00	88,57

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	228.700.000,00	216.414.093,00	94,63
1	Kegiatan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	55.500.000,00	49.264.614,00	88,77
2	Kegiatan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	173.200.000,00	167.149.479,00	96,51
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	318.200.000,00	275.248.000,00	86,50
1	Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	318.200.000,00	275.248.000,00	86,50
IV	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	519.000.000,00	406.500.000,00	78,32
1	Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	519.000.000,00	406.500.000,00	78,32
V	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	97.000.000,00	0,00	0,00
1	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	97.000.000,00	0,00	0,00
VI	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	140.470.000,00	0,00	0,00

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Sambung Rasa Jurnalistik	140.470.000,00	0,00	0,00
VII	Program Pengembangan Dokumentasi dan Informasi	2.356.991.000,00	1.283.984.908,00	54,48
	Kegiatan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah	2.356.991.000,00	1.283.984.908,00	54,48
	TOTAL	6.110.000.000,00	3.697.091.876,00	60,51

3. Alokasi Belanja Langsung Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir:

Berdasarkan tabel RKT 2020, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut:

a. Untuk Sasaran Strategis I: Meningkatnya pelayanan keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati.

Indikator sasaran strategis I adalah Persentase pelayanan keprotokolan atas kegiatan Bupati dan Wakil Bupati, target 100% dengan capaian 72,88%, sehingga pencapaian tersebut dikategorikan **Cukup**.

Didukung oleh :

- Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, dengan Anggaran Rp. 519.000.000,00.

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 519.000.000,00 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 8,49% dari keseluruhan belanja langsung Bagian Humas dan Protokol.

- b. Untuk Sasasaran Strategis II: Meningkatnya dokumentasi kegiatan pemerintah daerah.

Indikator sasaran strategis II ada 3 yaitu:

- a. Persentase desa dan kelurahan yang memperoleh informasi, target 100% dengan capaian 100%, sehingga pencapaian tersebut dikategorikan **Baik**
- b. Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk foto, video, dan media luar ruang; target 90% dengan capaian 75,50%, sehingga pencapaian tersebut dikategorikan **Cukup**
- c. Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk kliping, target 90% dengan capaian 100% (pencapaian 111,11% jika dibandingkan dengan targetnya), sehingga pencapaian tersebut dikategorikan **Sangat Baik**

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pencapaian target 95,54% pada indikator II adalah **Baik**.

Sasaran Strategis II didukung oleh :

- Program Pengembangan Dokumentasi dan Informasi, dengan Anggaran Rp. 2.356.991.000,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 2.356.991.000,00 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 38,57% dari keseluruhan belanja langsung Bagian Humas dan Protokol.

BAB IV

PENUTUP

Dalam tahun 2020 Bagian Humas dan Protokol telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan / pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Bagian Humas dan Protokol tahun 2016-2021.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Bagian Humas dan Protokol dapat disimpulkan bahwa capaian target indikator

- Indikator Sasaran 1: Meningkatnya pelayanan keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati. dikategorikan **Cukup**.
- Indikator Sasaran 2: Meningkatnya dokumentasi kegiatan pemerintah daerah dikategorikan **Baik**.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 3.697.091.876,00 (60,51%) yang keseluruhan adalah belanja langsung.

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Bagian Humas dan Protokol masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan. dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Tidak adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang mengizinkan hanya belanja wajib dan mengikat yang boleh dilaksanakan.
2. Adanya epidemi covid 19 yang mewajibkan untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dan melarang adanya kerumunan massa. Hal ini menyebabkan berkurangnya jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2020 dan tahun – tahun berikutnya antara lain dengan :

1. Mengusulkan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) penambahan personil terutama untuk protokol dan peliputan
2. Mengikutsertakan pegawai yang dimiliki untuk mengikuti pelatihan
3. Menganggarkan penambahan belanja modal khususnya untuk peliputan dan dokumentasi kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Bagian Humas dan Protokol yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2020 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2020.